



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **Igm Budi Kartika**, bertempat tinggal di Jl.Mutiara Selatan No.18 Rt. 039, Rw. 011, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon I**;
2. **Drg. Merlinda Dewi Ridmawati**, bertempat tinggal di Jl.Mutiara Selatan No.18 Rt. 039, Rw. 011, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Para Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya yang terdaftar tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Yyk,, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **0092/35/II/2020** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bantul tertanggal **10 Februari 2020**;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilahirkan anak Pemohon yang bernama **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE**, lahir di Yogyakarta pada tanggal **09 Desember 2020** berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3471-LU-16012021-0007** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **16 Januari 2021**;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) terdapat kesalahan Nama Anak Para Pemohon;
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/menambahkan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE** menjadi **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI AYU** dengan alasan Untuk menambah nama sebagai pembeda
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE** menjadi **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI AYU** Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3471-LU-16012021-0007** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **16 Januari 2021**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy



surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3324071503860002 atas nama KIM BUDIKARTIKA, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471044608870001 atas nama drg. MERLINDA DEWI RIDMAWATI, selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3324070901200007 atas nama Kepala Keluarga IGM BUDI KARTIKA dengan alamat Jl. Mutiara Selatan No. 18, RT.039/RW.011 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 17-01-2021. selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0092/35/II/2020 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta tertanggal 10 Februari 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE nomor : 3471-LU-16012021-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 16 Januari 2021, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pengantar Sidang dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 3 Juli 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan bermeterai cukup, , sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SUSILAWATI, S.E.**, dibawah Sumpah pada pokok memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah orang tua dari Pemohon II dan Pemohon I adalah anak mantu;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jl.Mutiara Selatan No.18 Rt. 039, Rw. 011, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada Akte kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon benar adalah pasangan suami isteri dan orang tua kandung dari Anak ketiga para pemohon yang bernama **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE**;
 - Bahwa maksud dari Para Pemohon adalah akan merubah nama anak mereka yang bernama **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE** menjadi **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI AYU**;
 - Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan menurut Para Pemohon sebagai pembeda karena selaku orang Bali nama Made tidak cocok dengan anak jenis kelamin perempuan maka diganti dengan nama Ayu;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sekarang baru berumur 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa benar nama anak Para Pemohon dirubah merupakan nama dan orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIANA DEWI RIDMAWATI** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon I adalah kakak ipar sedang dengan Pemohon II kakak kandung;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jl.Mutiara Selatan No.18 Rt. 039, Rw. 011, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengajukan Permohonan perubahan nama pada Akte kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon benar adalah pasangan suami isteri dan orang tua kandung dari Anak ketiga para pemohon yang bernama **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE**;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon adalah akan merubah nama anak mereka yang bernama **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE** menjadi **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI AYU**;
- Bahwa perubahan nama tersebut dikarenakan menurut Para Pemohon sebagai pembeda karena selaku orang Bali nama Made tidak cocok dengan anak jenis kelamin perempuan maka diganti dengan nama Ayu;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon sekarang baru berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar nama anak Para Pemohon dirubah merupakan nama dan orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah penulisan nama anak dari Para Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE** menjadi **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI AYU** dengan alasan untuk menambah nama sebagai pembeda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Susilawati, S.E. dan Riana Dewi Ridmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitem pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3324071503860002 atas nama KIM BUDIKARTIKA, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3471044608870001 atas nama drg. MERLINDA DEWI RIDMAWATI, dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3324070901200007 atas nama Kepala Keluarga IGM BUDI KARTIKA dengan alamat Jl. Mutiara Selatan No. 18, RT.039/RW.011 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 17-01-2021, telah dapat menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mutiara Selatan No. 18, RT.039/RW.011 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dan dari keterangan saksi Susilawati, S.E dan Saksi Riana Dewi Ridmawati tentang kebenaran dari tempat tinggal Para Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran tidak jelas sebagai pembeda dan menyebabkan Para Pemohon akan merubah nama anak Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0092/35/II/2020 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul DI Yogyakarta tertanggal 10 Februari 2020 , bukti P-5 berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE nomor : 3471-LU-16012021-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 16 Januari 2021, telah dapat membuktikan telah lahir seorang anak bernama GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE dari pasangan suami isteri IGM Budi Kartika dan drg. Merlinda Dewi Ridmawati, dan dari keterangan saksi Susilawati, S.E..dan Riana Dewi Ridmawati menerangkan nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan jenis kelamin anak perempuan maka yang lebih tepat sebagai pembeda diganti dengan nama GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI AYU;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan umur anak yang masih balita maka permohonan yang demikian untuk kepentingan masa depan anak, dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Pengurangan Nama Keluarga tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE menjadi GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI AYU adalah tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak melanggar kesusilaan, dengan demikian permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut haruslah dikabulkan, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama telah dikabulkan dan agar perubahan nama tersebut dapat dicatat oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil (Pasal 52 ayat (3), sehingga dengan demikian petitem angka 3 dapatlah dikabulkan maka terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta agar dibuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah perubahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI MADE** menjadi **GHANIA MIKHAYLA ANANDA GUSTI AYU** Kutipan Akta Kelahiran Nomor **3471-LU-16012021-0007** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **16 Januari 2021**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak dari Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh HERI KURNIAWAN, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H., Panitera Pengganti dan telah

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

ttd

Frangky Antoni P, S.H.

H a k i m,

ttd

Heri Kurniawan, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran perkara.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses.	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Penggandaan	:	Rp0,00;
4. PNPB Pemanggilan	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Juru sumpah	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp50.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;
(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		